



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 433 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA SUKAMUKTI
KECAMATAN TANJUNGMEDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Sukamukti, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sukamukti Kecamatan Tanjungmedar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUKAMUKTI
KECAMATAN TANJUNGMEDAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta Batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas dan unsur lainnya, seperti pilar Batas, garis Batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 2

Penegasan Batas Desa Sukamukti Kecamatan Tanjungmedar bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap Batas wilayah Desa Sukamukti Kecamatan Tanjungmedar yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas Desa Sukamukti Kecamatan Tanjungmedar sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Kertamukti Kecamatan Tanjungmedar;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Sukamantri Kecamatan Tanjungkerta;

c. Selatan ...

- c. Selatan berbatasan dengan Desa Tanjungwangi dan Desa Wargaluyu Kecamatan Tanjungmedar; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Wargaluyu dan Desa Cikaramas Kecamatan Tanjungmedar.

Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Sukamukti Kecamatan Tanjungmedar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Batas Desa Sukamukti dengan Desa Kertamukti Kecamatan Tanjungmedar sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cikaramas, Desa Kertamukti, dan Desa Sukamukti Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.21.2001-21.2005-21.2007-000 dengan tanda Batas Perkebunan Blok Tanjungmedar pada koordinat $6^{\circ} 44' 53,451''$ LS dan $107^{\circ} 50' 54,921''$ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Perkebunan Blok Tanjungmedar, Perkebunan Blok Sidilem/Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.21.2005-21.2007-001 dengan tanda Batas *As Median Line* Jalan Geger pada koordinat $6^{\circ} 44' 54,178''$ LS dan $107^{\circ} 50' 55,833''$ BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri Perkebunan Blok Sidilem/Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.21.2005-21.2007-002 dengan tanda Batas Perkebunan Blok Cidalem pada koordinat $6^{\circ} 44' 56,132''$ LS dan $107^{\circ} 51' 7,992''$ BT; dan
 - 4. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti *As Median Line* Jalan Geger hingga bertemu titik simpul Batas Desa Sukamantri Kecamatan Tanjungkerta, Desa Kertamukti dan Desa Sukamukti Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.20.2001-21.2005-21.2007-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Jalan Dangdeur pada koordinat $6^{\circ} 45' 12,378''$ LS dan $107^{\circ} 51' 59,679''$ BT;
 - b. Batas Desa Sukamukti Kecamatan Tanjungmedar dengan Desa Sukamantri Kecamatan Tanjungkerta sebagai berikut:
 - 1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Sukamantri Kecamatan Tanjungkerta, Desa Tanjungwangi, dan Desa Sukamukti Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.20.2001-21.2006-21.2007-000 dengan tanda Batas Sungai Ciranjang pada koordinat $6^{\circ} 45' 53,678''$ LS dan $107^{\circ} 52' 18,082''$ BT;
 - 2. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti *As Median Line* Sungai Ciranjang yang terletak pada TK32.11.20.2001-21.2007-001 dengan tanda Batas Pematang Sawah Cipeuteuy pada koordinat $6^{\circ} 45' 47,626''$ LS dan $107^{\circ} 52' 14,820''$ BT;
 - 3. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Area Persawahan Cipeuteuy yang terletak pada TK32.11.20.2001-21.2007-002 dengan tanda Batas Tepi Jalan Sukamantri-Cisempak pada koordinat $6^{\circ} 45' 44,406''$ LS dan $107^{\circ} 52' 7,087''$ BT;
 - 4. dilanjutkan ...

4. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti Jalan Sukamantri-Cisempak yang terletak pada TK32.11.20.2001-21.2007-003 dengan tanda Batas Tugu Batas Desa Sukamantri-Sukamukti pada koordinat $6^{\circ} 45' 43,160''$ LS dan $107^{\circ} 52' 7,915''$ BT; dan
 5. dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri Area Hutan Lampegan dan Ranca Endu hingga bertemu titik simpul Batas Desa Sukamantri, Desa Sukamukti, dan Desa Kertamukti yang terletak pada TK32.11.20.2001-21.2005-21.2007-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Jalan Dangdeur pada koordinat $6^{\circ} 45' 12,378''$ LS dan $107^{\circ} 51' 59,679''$ BT;
- c. Batas Desa Sukamukti dengan Desa Tanjungwangi Kecamatan Tanjungmedar sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Wargaluyu, Desa Tanjungwangi, dan Desa Sukamukti Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.21.2002-21.2006-21.2007-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Sungai Ciranjang pada koordinat $6^{\circ} 46' 9,712''$ LS dan $107^{\circ} 51' 55,902''$ BT; dan
 2. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti Sungai Ciranjang sampai bertemu titik simpul Batas Desa Sukamantri Kecamatan Tanjungkerta, Desa Tanjungwangi dan Desa Sukamukti Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.20.2001-21.2006-21.2007-000 dengan tanda Batas Sungai Ciranjang pada koordinat $6^{\circ} 45' 53,678''$ LS dan $107^{\circ} 52' 18,082''$ BT;
- d. Batas Desa Sukamukti dengan Desa Wargaluyu Kecamatan Tanjungmedar sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cikaramas, Desa Wargaluyu, dan Desa Sukamukti Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.21.2001-21.2002-21.2007-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Jalan Geger pada koordinat $6^{\circ} 46' 7,978''$ LS dan $107^{\circ} 51' 6,008''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti Jalan Geger yang terletak pada TK32.11.21.2002-21.2007-001 dengan tanda Batas *As Median Line* Jalan Babakan Picung Gombong pada koordinat $6^{\circ} 46' 15,282''$ LS dan $107^{\circ} 51' 11,234''$ BT;
 3. dilanjutkan ke arah timur mengikuti Jalan Geger DN Sungai Sekung yang terletak pada TK32.11.21.2002-21.2007-002 dengan tanda Batas *As Median Line* Jembatan Jalan Raya Cisempat-Cipadung pada koordinat $6^{\circ} 46' 14,574''$ LS dan $107^{\circ} 51' 48,352''$ BT; dan
 4. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti Sungai Sekung hingga bertemu titik simpul Batas Desa Wargaluyu, Desa Tanjungwangi, dan Desa Sukamukti Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.21.2002-21.2006-21.2007-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Sungai Ciranjang pada koordinat $6^{\circ} 46' 9,712''$ LS dan $107^{\circ} 51' 55,902''$ BT;

e. Batas ...

- e. Batas Desa Sukamukti dengan Desa Cikaramas Kecamatan Tanjungmedar sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul Batas Desa Cikaramas, Desa Kertamukti, dan Desa Sukamukti Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.21.2001-21.2005-21.2007-000 dengan tanda Batas Perkebunan Blok Tanjungmedar pada koordinat $6^{\circ} 44' 53,451''$ LS dan $107^{\circ} 50' 54,921''$ BT;
 2. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti Jalan Geger yang terletak pada TK32.11.21.2001-21.2007-001 dengan tanda Batas *As Median Line* Jalan Babakan Picung pada koordinat $6^{\circ} 45' 36,061''$ LS dan $107^{\circ} 51' 2,797''$ BT; dan
 3. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti Jalan Geger hingga bertemu titik simpul Batas Desa Cikaramas, Desa Wargaluyu, dan Desa Sukamukti Kecamatan Tanjungmedar yang terletak pada TK32.11.21.2001-21.2002-21.2007-000 dengan tanda Batas *As Median Line* Jalan Geger pada koordinat $6^{\circ} 46' 7,978''$ LS dan $107^{\circ} 51' 6,008''$ BT.
- (2) Peta Batas Desa Sukamukti Kecamatan Tanjungmedar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Sukamukti dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan Batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 433



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,




DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.

NIP. 19650129 199803 1 001

PETA BATAS DESA
Kode Wilayah : 32.11.21.2007
DESA SUKAMUKTI
KECAMATAN TANJUNGMEDAR
KABUPATEN SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator
Datum horizontal : SRGI 2013

 DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH DESA SUKAMUKTI
JALAN CIRANJANG - SUKAMUKTI NO. 03
KECAMATAN TANJUNGMEDAR KABUPATEN SUMEDANG 45354

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

-  Titik Kartometrik
-  Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
-  Batas Negara
-  Batas Provinsi
-  Batas Kabupaten/Kota
-  Batas Kecamatan
-  Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.20.2001-21.2006-21.2007-000	6° 45' 53.678" LS	107° 52' 18.082" BT	817467.258	9251301.590
TK32.11.20.2001-21.2007-001	6° 45' 47.626" LS	107° 52' 14.820" BT	817368.115	9251488.229
TK32.11.20.2001-21.2007-002	6° 45' 44.406" LS	107° 52' 7.087" BT	817131.029	9251588.647
TK32.11.20.2001-21.2007-003	6° 45' 43.160" LS	107° 52' 7.915" BT	817156.694	9251626.800
TK32.11.20.2001-21.2005-21.2007-000	6° 45' 12.378" LS	107° 51' 59.679" BT	816909.151	9252574.687
TK32.11.21.2001-21.2005-21.2007-000	6° 44' 53.451" LS	107° 50' 54.921" BT	814922.263	9253168.241
TK32.11.21.2005-21.2007-001	6° 44' 54.178" LS	107° 50' 55.833" BT	814950.181	9253145.746
TK32.11.21.2005-21.2007-002	6° 44' 56.132" LS	107° 51' 7.992" BT	815323.512	9253083.488
TK32.11.21.2001-21.2002-21.2007-000	6° 46' 7.978" LS	107° 51' 6.008" BT	815249.587	9250874.972
TK32.11.21.2001-21.2007-001	6° 45' 36.061" LS	107° 51' 2.797" BT	815156.658	9251856.812
TK32.11.21.2002-21.2007-001	6° 46' 15.282" LS	107° 51' 11.234" BT	815408.874	9250649.488
TK32.11.21.2002-21.2007-002	6° 46' 14.574" LS	107° 51' 48.352" BT	816549.757	9250664.528
TK32.11.21.2002-21.2006-21.2007-000	6° 46' 9.712" LS	107° 51' 55.902" BT	816782.669	9250812.628

BUPATI SUMEDANG,

DONY AHMAD MUNIR

Sumber Data :
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data digital Hasil Deliniasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :
- Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.

